

PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 33/HM.07-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DALAM KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP
MUKA DAN LAUNCHING PROGRAM KOLABORASI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Diskusi
Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka dan Launching Program
Kolaborasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), maka dipandang perlu
ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi
Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka,
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian
hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi
Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Narasumber dalam Kegiatan
Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman.